



**PUTUSAN**

Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.JB



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxx**, NIK: xxx, Lahir di Jakarta, xxx, Umur 29 Tahun, Nomor Telpon xxx, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat Tempat Tinggal di xxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Xxx**, NIK: xxx, Lahir di Jakarta, xxx, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan -, Alamat Tempat Tinggal di xxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 03 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 18 November 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 18 November 2010;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxx

Putusan nomor : 63/Pdt.G/2023/PA.JB halaman 1 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - 3.1.xxx;
  - 3.2.xxx;
4. Bahwa, sebelumnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat keharmonisan namun mulai tahun 2018, Ternyata Tergugat menikah lagi disebabkan:
  - 4.1 Bahwa pada tahun 2018, antara penggugat terjadi percecokan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama 3 bulan yang akhirnya Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat ;
  - 4.2 Bahwa kemudian pada tahun 2018, Tergugat masuk penjara karena dipidana Terbukti menggunakan narkoba dan baru keluar dari penjara dan menemui Penggugat tanggal 14 Desember 2022 dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
5. Bahwa, pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sampai saat ini sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri;
6. Bahwa 2 (dua) orang anak bernama:
  - 6.1.Xxx, Perempuan, Lahir di Jakarta, 08 Februari 2011;
  - 6.2.Xxx, Perempuan lahir di Jakarta, 20 Maret 2018;hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini masih belum cukup dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungannya, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut;
7. Bahwa, **Xxx** selaku ayah kandung berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak yang masih di bawah umur sesuai dengan kemampuannya;
8. Bahwa, akibat tersebut diatas Pengugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Putusan nomor : 63/Pdt.G/2023/PA.JB halaman 2 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);  
Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama:  
2.1.xxx;  
2.2.xxx;  
berada dalam Asuhan atau Hadhanah **Penggugat (Xxx)**;
3. Menghukum Tergugat (**Xxx**) selaku ayah kandung anak tersebut untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat ;
4. Menghukum mantan suami Tergugat (**Xxx**) selaku ayah kandung dari 2 (dua) orang anak Kandung tersebut untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya sampai anak dari anak umur 18 tahun sampai dewasa atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor

Putusan nomor : 63/Pdt.G/2023/PA.JB halaman 3 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63/Pdt.G/2023/PA.JB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan, maka perintah PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, apalagi perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah cukup lama dan telah dikaruniai dua orang anak yang masih memerlukan bimbingan dari kedua orang tuanya, kasihan kepada anak-anak jika terjadi perceraian. Oleh karena itu Penggugat harus berfikir ulang untuk bercerai dengan Tergugat, karena dalam berumah tangga harus saling mengalah dan saling menghormati, sehingga Penggugat harus berfikir ulang untuk bercerai. Akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat mencabut petitem empat (4) tentang nafkah dua orang anak, sedangkan mengenai yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, atas nama (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Jakarta Barat, lalu diberi tanda "P1" dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 18 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palemrah, Kota Jakarta Barat, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P2" dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Putusan nomor : 63/Pdt.G/2023/PA.JB halaman 4 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P3" dan diparaf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P4" dan diparaf oleh Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi.

**Saksi 1, xxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pengurus rumah tangga, bertempat kediaman di xxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa waktu terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat saksi hadir mereka menikah di KUA Kecamatan Palmerah pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Xxx, hingga akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Xxx dan dan .Xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, mungkin lebih dari enam kali pertengkaran

Putusan nomor : 63/Pdt.G/2023/PA.JB halaman 5 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut, saksi juga sering mendapatkan pengaduan dari Penggugat, bahwa rumah tangganya sering terjadi pertengkaran

- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, dimana selama berumah tangga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga nafkah sehari-hari Penggugat banyak dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran lainnya adalah karena Tergugat suka berjualan Narkoba, sehingga sejak sekita akhir tahun 2018 Tergugat tertangkap Polisi dalam kasus Narkoba dan di penjara selama 5 tahun;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2018, yaitu ketika Tergugat tertangkap Polisi kasus narkoba;
- Bahwa sejak pisah pada akhir tahun 2018 sampai sekarang sudah berjalam enam tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersatu kembali secara terus menerus dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi sebagai orang tua Penggugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukunkembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;
- Bahwa selama Tergugat masuk penjara sampai sekarang, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang memelihara dan mengurus adalah Penggugat sendiri dan anak-anak sangat dekat dengan Penggugat sebagai ibu kandung;
- Bahwa Penggugat orangnya baik dan bisa bertanggung jawab terhadap ke dua anak tersebut di atas, Penggugat tidak pernah kasar dan Penggugat tidak pernah dugem bahkan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat;

**Saksi 2, xxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga dan teman dekat dari Penggugat;

Putusan nomor : 63/Pdt.G/2023/PA.JB halaman 6 dari 17 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu terjadinya pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat saksi hadir mereka menikah di KUA Kecamatan Palmerah pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Xxx, hingga akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Xxx dan dan .Xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, saksi sering melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, mungkin lebih dari lima kali pertengkaran mulut, saksi juga sering mendapatkan pengaduan dari Penggugat, bahwa rumah tangganya sering terjadi pertengkaran
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, dimana selama berumah tangga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga nafkah sehari-hari Penggugat banyak dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran lainnya adalah karena Tergugat suka berjualan Narkoba, sehingga sejak sekita akhir tahun 2018 Tergugat tertangkap Polisi dalam kasus Narkoba dan di penjara selama 5 tahun;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2018, yaitu ketika Tergugat tertangkap Polisi kasus narkoba;
- Bahwa sejak pisah pada akhir tahun 2018 sampai sekarang sudah berjalam enam tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersatu kembali secara terus menerus dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Putusan nomor : 63/Pdt.G/2023/PA.JB halaman 7 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebagai orang tua Penggugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukunkembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;
- Bahwa selama Tergugat masuk penjara sampai sekarang, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang memelihara dan mengurus adalah Penggugat sendiri dan anak-anak sangat dekat dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat orangnya baik dan bisa bertanggung jawab terhadap ke dua anak tersebut di atas, Penggugat tidak pernah kasar dan Penggugat tidak pernah dugem bahkan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan semuanya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keteragannya, karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan keterangannya serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya serta mohon untuk dibacakan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.JB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Putusan nomor : 63/Pdt.G/2023/PA.JB halaman **8** dari **17 halaman**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, apalagi perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah cukup lama dan telah dikaruniai dua orang anak yang masih memerlukan bimbingan dari kedua orang tuanya, kasihan kepada anak-anak jika terjadi perceraian. Oleh karena itu Penggugat harus berfikir ulang untuk bercerai dengan Tergugat, karena dalam berumah tangga harus saling mengalah dan saling menghormati, sehingga Penggugat harus berfikir ulang untuk bercerai. Akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, yaitu : “ pada tahun 2018, antara penggugat terjadi percekcoakan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama 3 bulan yang akhirnya Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat dan kemudian pada tahun 2018, Tergugat masuk penjara karena dipidana Terbukti menggunakan narkoba dan baru keluar dari penjara dan menemui Penggugat tanggal 14 Desember 2022 dan Tergugat sepakat untuk bercerai”. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah pada bulan Juni 2018 hingga sekarang dan Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, menjelaskan mengenai Kanrtu Tanda Penduduk atas tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang

Putusan nomor : 63/Pdt.G/2023/PA.JB halaman 9 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, diatas sumpahnya dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dalam sidang, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, saksi-saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung dan tetangga atau teman dekat dari Penggugat;
- Bahwa waktu terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat saksi hadir mereka menikah di KUA Kecamatan Palmerah pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Xxx, hingga akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi-saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Xxx dan dan .Xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi-saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sejak sekitar awal tahun 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi-saksi sering melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, mungkin lebih dari lima kali

Putusan nomor : 63/Pdt.G/2023/PA.JB halaman 10 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran mulut, saksi juga sering mendapatkan pengaduan dari Penggugat, bahwa rumah tangganya sering terjadi pertengkaran

- Bahwa setahu saksi-saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, dimana selama berumah tangga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga nafkah sehari-hari Penggugat banyak dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi-saksi penyebab pertengkaran lainnya adalah karena Tergugat suka berjualan Narkoba, sehingga sejak sekita akhir tahun 2018 Tergugat tertangkap Polisi dalam kasus Narkoba dan di penjara selama 5 tahun;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2018, yaitu ketika Tergugat tertangkap Polisi kasus narkoba;
- Bahwa sejak pisah pada akhir tahun 2018 sampai sekarang sudah berjalam enam tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersatu kembali secara terus menerus dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi-saksi sebagai orang tua Penggugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukunkembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;
- Bahwa selama Tergugat masuk penjara sampai sekarang, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang memelihara dan mengurus adalah Penggugat sendiri dan anak-anak sangat dekat dengan Penggugat sebagai ibu kandung;
- Bahwa Penggugat orangnya baik dan bisa bertanggung jawab terhadap kedua anak tersebut di atas, Penggugat tidak pernah kasar dan Penggugat tidak pernah dugem bahkan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak awal tahun 2017 yang lalu dan telah mencapai puncaknya adalah sejak akhir tahun 2018 yang lalu. Hingga akhirnya sejak akhir tahun 2018 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah

Putusan nomor : 63/Pdt.G/2023/PA.JB halaman 11 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah serta sudah tidak bersatu kembali secara terus menerus, sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, hingga sekarang sudah berjalan empat (4) tahun lebih tidak pernah bersatu lagi, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rumm ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah  
Putusan nomor : 63/Pdt.G/2023/PA.JB halaman 12 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri atau Penggugat, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian yang dilakukan oleh Pemohon, sebagaimana di atur oleh Pasal 66 ayat (4) dan pasal 86 ayat (1) UU. Nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-undang nomor 3 tahun 2008 dan juga perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 menyatakan bahwa soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau permohonan talak, hal ini juga telah sesuai dengan prinsip Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum tiga (3), yaitu mengenai hak asuh dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxx**, Perempuan, Lahir di Jakarta, xxx dan **Xxx**, Perempuan lahir di Jakarta, xxx ada pada pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Dalam hal anak yang belum mencapai umur 12 tahun atas atau belum sudah mumayyiz, maka Majelis Hakim akan mengacu pada Pasal 105 huruf ( a ) dan huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam/ InsPRES Nomor 1 tahun 1991 yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.3, yaitu fotokopy akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxx** dan bukti surat P.4, yaitu fotokopy akta kelahiran anak yang bernama **Xxx**, dari bukti surat P.3 dan P.4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah diberi meterai dengan dan telah dinastzegelan, bukti surat P.3 dan P.4 tersebut harus dipertimbangkan. Dari bukti

Putusan nomor : 63/Pdt.G/2023/PA.JB halaman **13** dari **17 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P.3 dan P.4 tersebut telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxx** dan **Xxx** belum mencapai umur mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak dan pengasuhan anak hanya semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, bukan kepentingan dan keinginan ayah ataupun kepentingan dan keinginan ibu. Sehingga dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keinginan dan kenyamanan anak, maka perkembangan fisik dan mental anak akan berkembang ke arah yang positif serta merasa tidak tertekan oleh siapapun, tetapi diri anak akan merasa nyaman, enjoy dan merasa terpuaskan kesenangan hatinya. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 huruf (b) UU nomor 2 tahun 2002 tentang "Perlindungan Anak" yang telah diubah ke UU nomor 35 tahun 2014, sehingga berlaku ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam/ InsPRES Nomor 1 tahun 1991 yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga keterangan para saksi di depan sidang, yang menerangkan bahwa selama ini yang mengurus dan memelihara ke dua orang anak tersebut di atas Penggugat, apalagi Tergugat sejak tahun 2018 sampai akhir tahun 2022 atau sampai pertengahan bulan Desember tahun 2022 masuk penjara karena kasus narkoba, maka anak-anak yang mengurus dan memelihara adalah Penggugat sebagai ibu kandungnya. Sehingga oleh karenanya permohonan Penggugat untuk menjadi hak asuh terhadap kedua orang anak tersebut di atas telah berdasar;

Menimbang, bahwa mengenai anak yang belum mencapai umur 12 tahun, maka sejalan dengan Hadits Naibi Saw yang berbunyi:

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت : يا رسول الله ان ابني كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وان أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به م لم تنكحي  
(رواه أحمد وأبو داود)

Putusan nomor : 63/Pdt.G/2023/PA.JB halaman 14 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya seorang perempuan telah Bertanya kepada Rasulullah Saw. Ya Rasulullah sesungguhnya anaku ini masih berlindung dalam pelukanku, susuku sebagai tempat menghilangkan haus, keberadaanku sebagai tempat bergantung, sedangkan bapaknya telah menceraikan-kanku dan ia hendak mengambil anak ini dari kekuasaanku, lalu Rasulullah Saw. bersabda “engkau adalah yang berhak untuk mengurus anak selama engkau belum menikah lagi”. (HR. Ahmad dan Abu Daud);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama **Xxx**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 08 Februari 2011 dan **Xxx**, Perempuan lahir di Jakarta, 20 Maret 2018 hak asuhnya ada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya. Walaupun demikian bahwa Tergugat sebagai ayah kandungnya berhak untuk bertemu dan melepaskan kerinduan sebagaimana layaknya antara seorang anak dengan ayahnya atau sebaliknya dan berhak pula untuk membicarakan masa depan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum empat (4), yaitu menuntut nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi Penggugat mencabut tuntutan nafkah pada petitum empat (4) tersebut. Menurut Majelis Hakim karena petitum empat (4) telah di cabut oleh Penggugat di dalam sidang, maka pada petitum empat (4) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup percearaian sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah di rubah ke Undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta di rubah pula ke Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

### Mengadili :

Putusan nomor : 63/Pdt.G/2023/PA.JB halaman 15 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
4. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxx**, Perempuan, Lahir di Jakarta, xxx dan **Xxx**, Perempuan lahir di Jakarta, xxx diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu melepaskan kerinduan antara anak-anak dengan ayahnya atau sebaliknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Soleman., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moch. Tadjuddin, M.H dan H. Samsul Fadli, S.Pd.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Waluyo, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

**Ketua Majelis,**

Drs. H. Soleman., M.H.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

Putusan nomor : 63/Pdt.G/2023/PA.JB halaman 16 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

H. Waluyo, S.H

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. BAPP	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 400.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Putusan nomor : 63/Pdt.G/2023/PA.JB halaman 17 dari 17 halaman